

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMBINAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KINERJA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Irpan^{*1}, Mashur Razak²

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}Irpan2379@gmail.com, ²mashur_razak@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2021. Populasi penelitian adalah wajib pajak PBB-P2 Kabupaten Barru. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yakni Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sebagai sampel wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi pajak pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi pajak yaitu 0,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,017 < 0,05$ yang diartikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,038 < 0,05$ yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. 3) Besarnya koefisien regresi kepatuhan wajib pajak yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,036 < 0,05$ yang diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci : Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kinerja Penerimaan PBB_P2

ABSTRACT

This research approach uses quantitative research. The research was conducted at the Regional Revenue Agency of Barru Regency. The time of the study was carried out starting in May 2021. The research population was the taxpayer of PBB-P2 Barru Regency. The sample selection in this study was carried out using a purposive sampling method, namely the technique of determining the sample with certain considerations, as a sample of taxpayers who were on time in paying PBB-P2.

The results of the study indicate that: 1) There is a positive and significant effect of tax socialization on testing the regression coefficient significance of the tax socialization variable. The magnitude of the tax socialization regression coefficient is 0.250 and the significance value is 0.017. At the significance level = 5%; then the regression coefficient is significant because $0.017 < 0.05$ which means that tax socialization has a significant positive effect on the performance of Land and Building Tax receipts at the Regional Revenue Agency of Barru Regency. 2) There is a positive and significant effect of motivation simultaneously (simultaneously) on the variable of tax sanctions. The magnitude of the tax sanction regression coefficient is 0.093 and the significance value is 0.038. At the significance level = 5%; then the regression coefficient is significant because $0.038 < 0.05$, which means that tax sanctions have a significant positive effect on the performance of land and building tax revenues at the Regional Revenue Agency of Barru Regency. 3) The magnitude of the taxpayer compliance regression

coefficient is 0.188 and the significance value is 0.036. At the significance level = 5%; then the regression coefficient is significant because $0.036 < 0.05$ which means that taxpayer compliance has a significant positive effect on the performance of land and building tax revenues.

Keywords: *Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, PBB_P2 Revenue Performance*

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari daerah. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016).

Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (tax reform) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Beralihnya sistem perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang.

Berbagai perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan berubahnya Undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini membawa beberapa perubahan dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Nurtanzila & Kumorotomo, 2015). Pemerintah Kabupaten Barru setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah.

Hingga akhir Desember 2019 penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Barru mencapai 89 persen. Sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 penerimaan PBB-P2 sudah mencapai Rp 4,9 miliar, dari target sebesar Rp 5,5 miliar (LPJ, 2020). Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib


Pajak yang kurang mengindikasikan tingkat sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Barru masih kurang. Mengingat sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan self assessment system dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Isu sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan menjadi penting karena kurangnya sosialisasi, sanksi pajak yang lemah dan ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas daerah. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Erawati & Parera, 2017). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah dua variabel independen yaitu sosialisasi pajak dan sanksi pajak menambah satu variabel dependen yaitu kinerja. Alasan menambah sosialisasi pajak dan sanksi pajak adalah karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai segala hal mengenai pajak. Kesadaran wajib pajak tentang membayar pajak masih kurang. Semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai pajak dan kegunaannya maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk membayar pajak. Informasi pajak dan hal inilah akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Alasan menambah variabel sosialisasi pajak karena kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Cahyadi & Jati, 2016). Selain itu, alasan penambahan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel baru karena inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian (Warouw, Sondakh, & Walandouw, 2015) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan dalam penelitian (R. R. R. Putra, Handayani, & Topowijono, 2014) sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Barru. Alasan pemilihan Kabupaten Barru karena tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2019 masih 89% dari target, sehingga Kabupaten Barru sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pembinaan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru”**.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
- Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
- Diduga sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan PBB P2.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang beralamat di Jalan Sultan

Hasanuddin Nomor 9 Barru, Kode Pos 90711 Sulawesi Selatan. Proses pengumpulan hingga pengolahan data penelitian ini memakan waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai Bulan Mei 2021 s/d Juni 2021.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berada di wilayah Kabupaten Barru. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak PBB di Kabupaten Barru. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan demikian, sampel minimal yang harus diteliti sebanyak 60 wajib pajak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f serta koefisien determinasi (R square).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2013). Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Pearsons's Correlations	Sig	Keterangan
Sosialisasi Pajak			
Butir 1	0,594	0.000	Valid
Butir 2	0,722	0.000	Valid
Butir 3	0,785	0.000	Valid
Butir 4	0,718	0.000	Valid
Sanksi Pajak			
Butir 1	0,813	0.000	Valid
Butir 2	0,744	0.000	Valid
Butir 3	0,777	0.000	Valid
Butir 4	0,807	0.000	Valid
Butir 5	0,635	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Butir 1	0,691	0.000	Valid
Butir 2	0,769	0.000	Valid
Butir 3	0,779	0.000	Valid
Butir 4	0,802	0.000	Valid
Butir 5	0,773	0.000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikansi < 0,05, maka bukti pernyataan dikatakan valid (Ghozali, 2013). Dari Tabel 5.5 diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi koefisien < 0,05

sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2013). Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,850	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,809	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,819	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing- masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. Dengan demikian untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	0,121	0,307	0,760	
Sosialisasi Pajak	0,250	2,432	0,017	H1 didukung
Sanksi Pajak	0,093	2,107	0,038	H2 didukung
Kepatuhan Wajib Pajak	0,188	2,128	0,036	H3 didukung
Fhitung		6,974	0,851	
Adjusted R Square		0,212		

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,121 + 0,148X_1 + 0,340X_2 + 0,188X_3 - 0,028X_6$$

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 0,121 memberi pengertian jika seluruh variabel independen dengan nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,121satuan.
2. Untuk variabel sosialisasi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,250 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sosialisasi pajakmeningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,250 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,093 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sanksi pajakmeningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,093 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,188 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,188 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Uji t (Secara Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,121	,394		,307	,760
Sosialisasi Pajak	,148	,060	,183	2,454	,016
Sanksi Pajak	,340	,084	,361	4,044	,000
Kepatuhan Wajib Pajak	,188	,088	,175	2,128	,036

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi pajak yaitu 0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,016 < 0,05$ yang diartikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.
2. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi variabel sanksi pajak yaitu 0,340 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,000 < 0,05$ yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.
3. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kepatuhan wajib pajak yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,036 < 0,05$ yang diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 sehingga hipotesis ketiga penelitian ini

didukung.

Uji f (Secara Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	10,765	6	1,794	21,616	,000b
1 Residual	7,719	93	,083		
Total	18,484	99			

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji signifikansi F, diperoleh F hitung sebesar 21,616 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763 ^a	,582	,555	,28810

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Koefisien determinan (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai adjusted R square bukan R square dari model regresi karena R square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0,555. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 55,5%. Sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kinerja penerimaan PBB-P2

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi pajak yaitu 0,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,017 < 0,05$ yang diartikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan sehingga hipotesis kesatu penelitian ini didukung.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi daerah/negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati 2016). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan penerimaan pajak melalui sosialisasi perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Barru.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Yunita Isna Ratri, (2018) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh simultan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB-P2. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Gusti Ayu Made Dwijayanti, I Made Sudiartana, & Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2020) yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena perbedaan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian wajib pajak Bumi dan Bangunan sedangkan penelitian Gusti Ayu Made Dwijayanti, I Made Sudiartana, & Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2020) menggunakan obyek penelitian wajib pajak Badan. Ketidakpatuhan masyarakat atau Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak bukan semata-mata karena kesalahan mereka, tetapi ketidakpatuhan masyarakat atau Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Badan Pendapatan Daerah.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kinerja penerimaan PBB-P2

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,038 < 0,05$ yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

Hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa denda pajak. Denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi perpajakan yang dibuat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Wajib pajak akan dikenakan denda apabila melanggar peraturan perpajakan misalnya seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk melunasinya.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak berupa denda yang tinggi maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Erawati & Parera (2017) dan Ablessy Mumu, Jullie J. Sondak, dan I Gede Suwetja (2020) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai penelitian Fernando & Arisman (2017) yang membuktikan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah terutama dalam sanksi administrasi. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan PBB-P2

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kepatuhan wajib pajak yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,036 < 0,05$ yang diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

Teori atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pembinaan kepatuhan wajib pajak yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pembinaan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun,

serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pembinaan yang diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mangoting & Fuadi (2013), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu agar self assessment dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan berupa pembinaan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan mutu pembinaan kepada wajib pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Barru.

Hasil ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Erawati & Parera (2017) dan Widya Wiwaha (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan & tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Sari & Fidiana (2017) yang membuktikan pembinaan/pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa belum mendapatkan pembinaan/pengetahuan yang cukup baik dari pihak fiskus. Dengan kata lain, dengan adanya pembinaan yang kurang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak kurang paham dan nyaman dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan membuat Wajib Pajak tidak konsisten untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni:

1. Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
2. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. Topowijono., & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 31(1), 35– 41.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi

- Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–186.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2342–2373.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 12–28.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Fernando, & Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). *MDP Business Scholl*, 1(x), 1–14.
- Ferri, R. (2017). Capaian PBB Kota Magelang Lampau Target. *Tribun Jogja*. Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas.
- Firman, A. (2021). The Effect of Career Development on Employee Performance at Aswin Hotel and Spa Makassar.
- Firman, A. (2022). Implementation of Occupational Safety and Health (K3) for Increasing Employee Productivity. *Jurnal Economic Resource*, 5(2), 365-376.
- Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18–27.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–135.
- Hidayati, I. F. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Naskah Publikasi Fakultas

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–18.

Joseph F. Hair, J., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2010). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey. Prentice-Hall, Inc.

Julianti, M., & Zulaikha. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1–15.

Kristina. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Mahardika, I. Gusti N. P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 5 Nomer 1.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan*, 1–10.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/23031018>.

Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal E- Perpajakan*, 1–30. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>

Nurlaela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(02), 89–101.

Nurtanzila, L., & Kumorotomo, W. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(2), 157–169.

Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota

Denpasar Tahun 2015. *Jurnal Universitas Udayana*, 1–7.

- Putra, R. R. R., Handayani, S. R., & Topowijono. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal E- Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 661–677.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sari, V. A. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744–760.
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VI(1), 29–43.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(2), 193–202. Retrieved from <http://jrap.univpancasila.ac.id/index.php/JRAP/article/view/66/50>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Suntono, Kartika, A., & Sudarsi, S. (2015). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Teori Prospek (Studi Empirik pada UMKM di Demak). In *Seminar and Call for Paper 2015 : Strategic Agility : Thrive in Turbulent Environment*, 1–14.
- Susherdianto, R., & Haryanto. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1–12.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357. <https://doi.org/ISSN: 2302-8556>
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 4(4), 912–921.

Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87–97.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1–28.

Warouw, J. S. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh Sosialisai Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 3(4), 585–592.